



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 158/Pdt/2018/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Perempuan, lahir di Bangli, tanggal 4 Maret 1976, agama Hindu, bertempat tinggal Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Lalu Zulkifli, SH. Advokat pada Kantor Advokat & Law Consultan Lalu Zulkifli, SH., S.Ag., M. ESy, yang ber kedudukan di Jalan Pendidikan No.9 Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2018 , selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ / PEMBANDING ;

M E L A W A N

TERBANDING, Laki - laki, lahir di Denpasar, tanggal 2 Maret 1978, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Denpasar, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada : 1. I Made Suardana, SH.MH. 2. I Made Suardana, SH. 3. Ni Luh Desi Swandari, SH. 4. Wayan Widi Mandala Putra, SH., Kesemuanya Para Advokat dari Kantor Lembaga Advokasi dan

Hal 1 dari hal 17 Putusan No.158/Pdt/2018/PT DPS



Bantuan Hukum Indonesia (LABHI) Bali,
beralamat di Jl. Pulau Buru No.3 Denpasar
Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 27 Juli 2018, selanjutnya disebut
sebagai : PENGUGAT KONVENSI /
TERGUGAT REKONVENSI / TERBANDING

;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat
Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan gugatan, tertanggal
12 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Desember 2017
dalam Register Nomor 1043/Pdt.G/2017/PN Dps, yang pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri
yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum
Agama Hindu pada tanggal 19 Juli 2008 yang dilangsungkan
dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku
Nyoman Tama bertempat di Denpasar, sebagaimana yang telah
tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2856/K/2011,
tertanggal 30 Desember 2011 yang tercatat di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak
dikaruniai seorang anak;

Hal 2 dari hal 17 Putusan No.158/Pdt/2018/PT DPS



3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling mencintai, sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi;
4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga;
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah karena tingkah laku Tergugat sebagai seorang istri yang tidak lagi menunjukkan sikap simpatik dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami;
6. Bahwa selain itu, yang menjadi penyebab utama ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh sikap Tergugat yang sangat emosional kepada Penggugat dan sering mencurigai Penggugat. Hal ini ditunjukkan dengan cara menghubungi Penggugat melalui Telepon saat jam kerja disertai dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menilai Tergugat sebagai seorang istri yang tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada Penggugat seperti keadaan rumah sering dalam keadaan tidak rapi. Bahkan ketika Penggugat datang dari bekerja Tergugat sering kali menunjukkan sikap tidak menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga. Sehingga 3 (tiga) bulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah nampak suasana yang tidak

Hal 3 dari hal 17 Putusan No.158/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

romatis dan harmonis. Akan tetapi Penggugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan keluarga Penggugat dengan Tergugat dengan penuh kesabaran;

8. Bahwa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun perkawinan yaitu sejak 19 Juni 2008 sampai dengan Januari 2012 Penggugat merasa tidak dapat lagi meneruskan Perkawinan dengan Tergugat karena tidak adanya perubahan perilaku Tergugat sebagai seorang istri. Sehingga pertengkaran dan percekcoakan terjadi secara terus menerus dan hingga puncaknya pada tanggal 14 April 2012, dimana terjadi pertengkaran keras antara Penggugat dengan Tergugat. Pertengkaran tersebut dimulai dengan sikap dan kata-kata kasar Tergugat yang telah melukai perasaan Penggugat sehingga Penggugat pada akhirnya memilih pergi meninggalkan Tergugat untuk menghindari kekerasan fisik yang bisa saja terjadi. Selanjutnya Penggugat tinggal di rumah kos yang beralamat di Jln. Batu Sangin No. 33, Muding Sari, Denpasar sampai saat ini;

9. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Penggugat berusaha mengalah agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang memicu terjadinya tindakan fisik dari salah satu pihak, namun walaupun pertengkaran/percekcoakan terjadi Penggugat tetap bertahan hidup bersama Tergugat;

Bahwa sejak tanggal 12 April 2012 Penggugat tidak lagi hidup bersama Tergugat dan/atau antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang selama \pm 4,5 tahun secara berturut-turut dan terus-menerus, sehingga menurut pasal 39 ayat (2) yo penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan pasal 19 huruf b PP. No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang

Hal 4 dari hal 17 Putusan No.158/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan adalah menjadi salah satu dasar Penggugat untuk menuntut perceraian atas perkawinan tersebut disamping alasan-alasan lain yang sah menurut hukum yaitu adanya pertengkara secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP. No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

11. Bahwa Penggugat sebagai seorang suami telah berusaha membina dan menyadarkan Tergugat untuk memperbaiki dirinya agar bisa rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, malahan tingkah laku Tergugat semakin menjadi-jadi dimana hal ini membuat Penggugat semakin tertekan dan menderita sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membangun kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Denpasar;

12. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, ***“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”*** namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat;-

Hal 5 dari hal 17 Putusan No.158/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 19 Juli 2008 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Nyoman Tama bertempat di Denpasar, sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2856/K/2011, tertanggal 30 Desember 2011 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf b Jo. pasal 39 ayat (2) dan penjelasan pasal 39 ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan pasal 19 huruf b dan huruf f PP. No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 19 Juli 2008 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Nyoman Tama bertempat di Denpasar, sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2856/K/2011, tertanggal 30 Desember 2011 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar putus karena **PERCERAIAN**;

Hal 6 dari hal 17 Putusan No.158/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan perceraian ini dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam konvensi di dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2017, pada pokoknya Tergugat dalam Konvensi menolak substansi isi surat gugatannya tersebut.
- Bahwa benar Tergugat dalam konvensi telah melangsungkan perkawinan secara syah menurut hukum agama dan adat Hindhu pada tanggal 19 Juli 2008, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindhu yang bernama Jro Mangku Nyoman Taman bertempat di rumah Penggugat dalam konvensi di Banjar Busungyeh Kangin, Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat, seperti telah tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor: 2856/K/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Denpasar.
- Bahwa tidak benar selama perkawinan berjalan, terjadi cecok dan pertengkaran terus menerus, tetapi perkawinan tersebut berjalan

Hal 7 dari hal 17 Putusan No.158/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rukun-rukun saja, sesuai dengan kewajiban dalam berumah tangga, walaupun pernah terjadi perselisihan, tetapi dalam keadaan rukun-rukun dan tetap tinggal serumah, dengan suasana harmonis.

- Bahwa tidak benar Tergugat dalam konvensi tidak menunjukkan sikap simpatik dan tidak menghargai Penggugat dalam konvensi sebagai seorang suami, tetapi justru Penggugat dalam konvensi sebagai seorang suami tidak menghargai Tergugat dalam konvensi yang terikat dalam perkawinan syah, yaitu Penggugat dalam konvensi seperti sering keluar tanpa ijin dari Tergugat dalam konvensi, karena diduga mempunyai pacar di luar.
- Bahwa benar bila sikap dan perbuatan Penggugat dalam konvensi ditegur/dinasehati, dia tidak terima dan marah-marah, dan kira-kira bulan April tahun 2012 Penggugat dalam konvensi meninggalkan Tergugat dalam konvensi yang tinggal bersama dengan ibu mertua, tanpa biaya hidup secara material, dan tidak memberikan tanggung jawab secara bathin kepada Tergugat dalam konvensi (mentelantarkan) keluarga, karena Penggugat dalam konvensi tidak menerima nasehat dari Tergugat dalam konvensi, sehingga dia meninggalkan Tergugat dalam konvensi, hingga saat ini.
- Bahwa benar sikap dan perbuatan Penggugat dalam konvensi seperti diatas, adalah sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pasal 31 ayat (3) UU nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Suami adalah kepala keluarga, dan isteri ibu rumah tangga". Tergugat dalam konvensi tidak sependapat dengan Penggugat dalam konvensi, yang menyebut bahwa suami sebagai kepala rumah tangga. (Vide no.7 dalam posita). Dan sikap/perbuatan Penggugat dalam rekonvensi, bertentangan pula dengan pasal 34 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan "bahwa suami wajib

Hal 8 dari hal 17 Putusan No.158/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi isterinya, dan memberi sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Karena dia selama 4,5 tahun meninggalkan Tergugat dalam konvensi, tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin, padahal Tergugat dalam konvensi perlu biaya hidup bersama ibu mertua, sikap Penggugat dalam konvensi yang demikian, adalah tidak melindungi dan tidak memberikan keperluan hidup berumah tangga kepada Tergugat dalam konvensi.

- Bahwa benar tidak terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan tujuan perkawinan, adalah akibat sikap dan perbuatan Penggugat dalam konvensi yang tidak bisa tolerans terhadap isteri, maunya diikuti saja, walau sikap dan perbuatannya bertentangan dengan kepatutan berumah tangga. Bukankah kebahagiaan itu harus diciptakan dengan sikap dan perbuatan yang patut secara bersama-sama, suami dan isteri.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, perkenankanlah Tergugat dalam konvensi mengajukan permohonan dalam KONVENSI sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kepatutan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI:

Setelah Tergugat dalam konvensi menguraikan jawaban atas gugatan seperti diatas, dibawah ini Tergugat dalam konvensi menambah

Hal 9 dari hal 17 Putusan No.158/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa hal uraian yang pokok, untuk mendukung petitem dalam rekonvensi, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam jawaban atas gugatan dalam konvensi, benar Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi melangsungkan perkawinan dengan Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi pada tanggal 30 Desember 2011, tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2856/K/2011, dan dilakukan menurut adat dan agama Hindhu, bertempat di rumah Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi di Banjar Busungyeh Kangin, Kelurahan Pemecutan Denpasar Barat.
- Bahwa dengan demikian, sesuai dengan pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi berkedudukan sebagai "KEPALA KELUARGA" dan menurut pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi wajib melindungi Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi selaku isteri, dan wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, sesuai dengan kemampuannya.
- Bahwa benar pada mulanya Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi sudah memberikan beaya hidup kepada Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi berkisar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa benar setelah Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi meninggalkan rumah-bersama, kira-kira sejak 4,5 (empat setengah) tahun yang lalu, dia tidak pernah menafkahi Tergugat dalam konvensi, baik bathin maupun material, padahal Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi mempunyai nafkah yaitu menyewakan kendaraan pick-up dan lain-lainnya, yang kira-kira

Hal 10 dari hal 17 Putusan No.158/Pdt/2018/PT DPS



berpenghasilan setiap bulannya 5-6 juta (lima sampai enam juta rupiah). Oleh karena demikian, Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi melakukan pekerjaan serabutan untuk makan sehari-hari.

- Bahwa benar akibat tidak pernah diberikan nafkah bathin oleh Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi, menimbulkan korban bathin antara lain, kehilangan percaya diri, rasa tidak berdaya, kadang-kadang timbul rasa ketakutan, karena tidak ada suami.
- Bahwa benar perbuatan Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi yang tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.
- Bahwa benar akibat adanya perbuatan melawan hukum dari Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi tersebut, menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi yaitu : kerugian material sejumlah 54 bulan (4,5 tahun) x Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) = Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah). Kerugian immaterial senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); Jadi jumlah semua menjadi Rp 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah).
- Bahwa selama proses gugatan perceraian berlangsung, dan bila nantinya perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian, Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi memerlukan biaya hidup yang harus ditanggung oleh Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi, sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, ini sesuai dengan maksud pasal 24 ayat (2)

Hal 11 dari hal 17 Putusan No.158/Pdt/2018/PT DPS



sub. a PP. No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU.
Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonsensi seperti diuraikan diatas, Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonsensi mohon kepada Hakim Ketua sidang untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan seperti dibawah ini :

DALAM REKONSENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat dalam rekonsensi melakukan "PERBUATAN MELAWAN HUKUM" yaitu TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH LAHIR DAN BATHIN kepada Penggugat dalam rekonsensi, selama 4,5 tahun (54 bulan).
- Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya hidup (nafkah) kepada Penggugat dalam rekonsensi, secara material sejumlah Rp 162.000.000,-(seratus enam puluh dua juta rupiah), dan kerugian immateriel sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk memberikan nafkah (beaya hidup) kepada Penggugat dalam rekonsensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, selama berlangsungnya perkara gugatan perceraian ini.
- Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar beaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Penggugat dalam rekonsensi mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan kepatutan yang berlaku;

Hal 12 dari hal 17 Putusan No.158/Pdt/2018/PT DPS



Mengutip dan memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1043/Pdt.G/2017/PN Dps. Tanggal 3 Juli 2018 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 19 Juli 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2856/K/2011 tanggal 30 Desember 2011, putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 856.000 ,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar melalui Kuasa Hukumnya, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, Pembanding semula

Hal 13 dari hal 17 Putusan No.158/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1043/Pdt.G/2017/PN.Dps., tanggal 3 Juli 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1043/Pdt.G/2017/PN.Dps yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2018 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (inzage) kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2018 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2018 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1043/Pdt.G/2017/PN.Dps tanggal 3 Juli 2018 beserta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan

Hal 14 dari hal 17 Putusan No.158/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, dalam memutus perkara ini sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1043/Pdt.G/2017/PN Dps, tanggal 3 Juli 2018 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding maka sesuai ketentuan pasal 192 R.Bg semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1043/Pdt.G/2017/PN. Dps tanggal 3 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 15 dari hal 17 Putusan No.158/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bali pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 oleh kami, I NYOMAN DIKA,SH.,MH., Hakim Pengadilan Tinggi Bali selaku Hakim Ketua Majelis, dengan H. EKA BUDHI PRIJANTA, SH.,MH., dan TATIK HADIYANTI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 158/Pen.Pdt/2018/PT DPS. tanggal 24 September 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Nopember 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta NI MADE DALEM, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

H.EKA BUDHI PRIJANTA,SH.,MH

I NYOMAN DIKA,SH.,MH.

t.t.d

TATIK HADIYANTI, SH.MH.

Panitera Pengganti

t.t.d

NI MADE DALEM

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,--
2. RedaksiRp. 5.000,-

Hal 16 dari hal 17 Putusan No.158/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan resmi

Denpasar, Nopember 2018.

Panitera,

SUGENG WAHYUDI, SH.MM.

N I P. 19590301 195803 1 006

Hal 17 dari hal 17 Putusan No.158/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)